



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anwar Febrian Bin Wandu Suryadi
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /12 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Mulyasari RT 02/03 Kel/Ds. Ciwareng Kec. Bbc Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anwar Febrian Bin Wandu Suryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANWAR FEBRIAN bin WANDI SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP seperti dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan
 - Fotocopy form penjualan harian Pom mini Indomobil microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds.Ciwareng Kec.Babakancikao Kab.Purwakarta
 - Fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
 - Fotocopy SKU (Surat Keterangan Usaha)
 - Fotocopy akta pendirian PT. SENTRA TRADA INDOSTATION
 - Fotocopy perjanjian Kerjasama antara PT. SENTRA TRADA INDOSTATION dengan investor
 - 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam
- Dikembalikan kepada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds.Ciwareng melalui saksi YUSUF BAGUS HANDOKO Bin YUSUF SUDARTO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair;

Bahwa ia terdakwa **ANWAR FEBRIAN Bin WANDI SURYADI** pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Pom Mini Microsite 1223-31006 PT. Sentra Trada Indostation yang beralamat di Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANWAR FEBRIAN Bin WANDI SURYADI** adalah Karyawan pada PT. Sentra Trada Indostation yang beralamat di Jl. Letjen MT. Haryono No. 11 Kec. Jatinaegara Jakarta Timur sebagai Operator Microsite 1223-31006, dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Operator pada tanggal 10 Mei 2023 ketika terdakwa berada di Pom Mini Microsite 1223-31006 PT. Sentra Trada Indostation yang beralamat di Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta yang bertugas juga melayani pembeli yang hendak mengisi BBM dimana dlama menjalankan tugasnya setelah menerima uang pembelian BBM seharusnya terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan BBM tersebut ke Bank terdekat namun sejak bulan April 2022 uang setoran penjualan BBM tersebut disetorkan kepada saksi SYARIF HIDAYAT Bin ABDUL ROSID yang datang ke SPBU setiap hari dan menerima uang hasil penjualan dari opertor kemudian oleh saksi SYARIF HIDAYAT Bin ABDL ROSID dibuatkan struk pembayaran/ setoran. Namun pada kenyataannya terdakwa setelah menerima uang pembelian dari para konsumen yang mengisi BBM tidak distorkan kepada saksi SYARIF HIDAYAT Bin ABDUL ROSID yaitu :

1. Pada tanggal 10 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0013 dan 0014 sebesar Rp. 1.618.000,-
2. Pada tanggal 11 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0015 dan 0016 sebesar Rp. 1.538.000,-
3. Pada tanggal 14 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0020 dan 0021 sebesar Rp. 1.262.000,-
4. Pada tanggal 24 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0045 dan 0047 sebesar Rp. 1.483.000,-

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 28 Mei 2023 sebesar Rp. 1.078.000,-
6. Pada tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 1.363.000,-
7. Pada tanggal 30 Mei 2023 sebesar Rp. 564.000,-
8. Pada tanggal 30 Mei 2023 sebesar Rp. 983.500,-

Dengan jumlah keseluruhan uang penjualan BBM dan penjualan sparepart dan oil yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 9.889.500,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan ketika ditagih uang seotoran oleh saksi SYARIF HIDAYAT Bin ABDUL ROSID, terdakwa mengakui tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sentra Trada Indostation uang tersebut diambil dan digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sentra Trada Indostation menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.889.500,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa **ANWAR FEBRIAN Bin WANDI SURYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa **ANWAR FEBRIAN Bin WANDI SURYADI** pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Pom Mini Microsite 1223-31006 PT. Sentra Trada Indostation yang beralamat di Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANWAR FEBRIAN Bin WANDI SURYADI** adalah Karyawan pada PT. Sentra Trada Indostation yang beralamat di Jl. Letjen MT. Haryono No. 11 Kec. Jatinaegara Jakarta Timur sebagai Operator Microsite 1223-31006, dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Operator pada tanggal 10 Mei 2023 ketika terdakwa berada di Pom Mini Microsite 1223-31006 PT. Sentra Trada Indostation yang beralamat di Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta yang bertugas juga melayani pembeli yang hendak mengisi BBM dimana dlama menjalankan tugasnya setelah menerima uang pembelian BBM seharusnya terdakwa langsung

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang hasil penjualan BBM tersebut ke Bank terdekat namun sejak bulan April 2022 uang setoran penjualan BBM tersebut disetorkan kepada saksi SYARIF HIDAYAT Bin ABDUL ROSID yang datang ke SPBU setiap hari dan menerima uang hasil penjualan dari opertor kemudian oleh saksi SYARIF HIDAYAT Bin ABDL ROSID dibuatkan struk pembayaran/ setoran. Namun pada kenyatannya terdakwa setelah menerima uang pembelian dari para konsumen yang mengisi BBM tidak distorkan kepada saksi SYARIF HIDAYAT Bin ABDUL ROSID yaitu :

1. Pada tanggal 10 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0013 dan 0014 sebesar Rp. 1.618.000,-
2. Pada tanggal 11 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0015 dan 0016 sebesar Rp. 1.538.000,-
3. Pada tanggal 14 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0020 dan 0021 sebesar Rp. 1.262.000,-
4. Pada tanggal 24 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0045 dan 0047 sebesar Rp. 1.483.000,-
5. Pada tanggal 28 Mei 2023 sebesar Rp. 1.078.000,-
6. Pada tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 1.363.000,-
7. Pada tanggal 30 Mei 2023 sebesar Rp. 564.000,-
8. Pada tanggal 30 Mei 2023 sebesar Rp. 983.500,-

Dengan jumlah keseluruhan uang penjualan BBM dan penjualan sparepart dan oil yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 9.889.500,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan ketika ditagih uang seotoran oleh saksi SYARIF HIDAYAT Bin ABDUL ROSID, terdakwa mengakui tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sentra Trada Indostation uang tersebut diambil dan digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sentra Trada Indostation menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.889.500,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa **ANWAR FEBRIAN Bin WANDI SURYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YUSUF BAGUS HANDOKO Bin YUSUF SUDARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION sebagai Zone Head yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Secara struktur memastikan bawahan atau area koordinator untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai sop;
 2. Memastikan setiap apa yang di supervisikan dari atasan dapat dijalankan oleh area coordinator
 3. Memastikan area koordinator melakukan kunjungan ke pom
 4. Melaporkan ke atasan setiap ada permasalahan yang terjadi dilapangan / pom
 5. Menjalankan instruksi dari atasan langsung
 6. Membuat laporan perform penjualan atau laporan perkembangan penjualan perbulan
 7. Memastikan administrasi pom berjalan dengan benar seperti absen, hasil penjualan dan penerimaan / pengiriman barang
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2023 bertempat di Pom Mini Microsite 1223-31006 PT. Sentra Trada Indostation yang beralamat di Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec.Babakancikao Kab. Purwakarta telah terjadi penggelapan dalam Jabatan;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Anwar Febrian Bin Wandu Suryadi dan yang menjadi korban adalah PT. Sentra Trada Indostation unit Ciwareng;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sentra Trada Indostation unit Ciwareng sebagai operator microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator microsite 1223-31006 Kp.Mulyasari Ds.Ciwareng Kec.Babakancikao Kab.Purwakarta dari tahun 2021 sd bulan Juni 2022 dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ditempat kerja Terdakwa ada 2 shift yaitu :
 1. Shift satu dari jam -06.00 Wib sampa dengan jam 14.00 Wib
 2. Shift dua dari jam 14.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib
 - Bahwa berhubung lagi kekurangan orang karena temannya Terdakwa keluar jadi Terdakwa ambil dua shift dan gaji yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator microsite Kp. Mulyasari Rt. 03/03 Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta antara lain :

1. Melayani pembeli yang hendak mengisi BBM
2. Ikut menjaga kebersihan lingkungan dan alat-alat
3. Melakukan perawatan harian untuk pompa, tangki, generator
4. Melakukan pembersihan rutin di seluruh fasilitas di area spbu
5. Mencatat pembelian bbm setiap harinya dan melaporkannya
6. Melaporkan hasil penjualan ke petugas penagihan dan area coordinator.

- Bahwa Terdakwa melaporkan pekerjaannya kepada atasannya yaitu saksi Rasito Bin Sudarso;

- Bahwa uang penjualan BBM yang tidak disetorkan oleh terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 10 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0013 dan 0014 sejumlah Rp. 1.618.000,00
2. Pada tanggal 11 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0015 dan 0016 sejumlah Rp. 1.538.000,00
3. Pada tanggal 14 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0020 dan 0021 sejumlah Rp. 1.262.000,00
4. Pada tanggal 24 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0045 dan 0047 sejumlah Rp. 1.483.000,00
5. Pada tanggal 28 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.078.000,00
6. Pada tanggal 29 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.363.000,00
7. Pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp. 564.000,00
8. Pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp. 983.500,00

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan BBM tersebut awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid ketika Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid menanyakan maupun mengambil uang hasil penjualan BBM, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan BBM tersebut dan selalu mengatakan nanti-nanti kemudian keesokan harinya ketika saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid akan mengambil uang hasil penjualan BBM Terdakwa selalu beralasan nanti besok yang pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa uang penjualan BBM tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi melakukan audit internal dengan melihat rekapan hasil penjual di POS (point of sales) dan menemukan ada penjualan BBM akan tetapi uangnya tidak ada;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa POS (point of sales) yaitu aplikasi System yang disimpan di sebuah tab / tablet milik PT. SENTRA TRADA INDOSTATION yang disimpan oleh operator dimana POS menjadi patokan untuk mengetahui hasil penjualan dan inputan operator setiap hari serta absensi operator, dimana POS ini akan terhubung dengan server dan akan link otomatis masuk keaplikasi setoran tagihan kolektor;
- Bahwa untuk pelaporannya yaitu setiap tutup shift malam operator akan merekap hasil penjualan di pos point of sales di input di tablet dan keesokan harinya akan muncul invoice penagihan atas hasil penjualan sebelumnya atau penjualan yang telah diinput oleh operator dan invoice itu akan di tagih oleh tim penagihan indostatiton sesuai dengan rupiah yang terinput oleh operator, dengan cara menyetorkan uang tunai sesuai dengan jumlah penjualan BBM yang telah diinput oleh operator, sesuai dengan yang diinput dan akan di print out oleh tim penagihan, dimana hasil print out tersebut disimpan oleh operator dan bagian penagihan dan akan di laporkan langsung ke atasan atau area coordinator;
- Bahwa sejak awal bulan Juni 2022 Terdakwa sudah tidak bekerja sebagai operator dimikrosite Kp. Mulyasari Rt. 03/03 Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid memberitahu Saksi melalui whatsapp pada bulan Mei 2022 dimana saat Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid akan melakukan penagihan Terdakwa tidak bisa menyetorkan uang hasil penjualan BBM tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2022 saksi selaku zone head melakukan audit internal dengan cara melihat bukti hasil setoran Terdakwa melalui aplikasi POS (Point of sales) dan ditemukan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan BBM kepada saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid, sedangkan di dalam bukti pelaporan aplikasi POS (Point of sales) Terdakwa melakukan pelaporan adanya penjualan BBM dengan hasil audit tersebut sebagai berikut :
 1. Tanggal 10 Mei 2023 penjualan BBM Rp.898.743. + Rp.718.917. = Rp.1.618.000
 2. Tanggal 11 Mei 2023 penjualan BBM Rp.571.986. + Rp.966.597. = Rp.1.538.000
 3. Tanggal 14 Mei 2023 penjualan BBM Rp.738.912. + Rp.522.708. = Rp.1.262.000

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 24 Mei 2023 penjualan BBM Rp.973.973. + Rp. 509.018. = Rp.1.483.000
5. Tanggal 28 Mei 2023 penjualan BBM Rp.629.253. + Rp.448.692. = Rp.1.078.000
6. Tanggal 29 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 1.363.000
7. Tanggal 30 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 564.000.00
8. Tanggal 30 Mei 2023 Penjualan sparepart dan oli Rp. 983.500

Dengan total keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. SENTRA TRADA INDOSTATION sejumlah Rp. 9.889.500 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan BBM milik PT Sentra Trada Indostation Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada sdr. RASITO SUDARSO;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan Mei 2022 dan bulan Juni 2022, yang mana saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan uang penjualan BMM dan Terdakwa mengatakan secara lisan untuk pengembalian uang tersebut butuh waktu;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 perwakilan pihak perusahaan melakukan mediasi dengan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan akan mengganti uang tersebut secara dicicil sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, namun pihak perusahaan menolak hal tersebut dan tetap melanjutkan ke proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SENTRA TRADA INDOSTATION mengalami kerugian sebesar Rp. 9.889.500 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya[

2. Saksi SYARIF HIDAYAT Bin ABDUL ROSID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION sebagai collection tagihan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Mengambil uang di microsite setiap hari dengan cara memasukan kedalam aplikasi saldому sesuai dengan tagihan;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaporkan laporan tagihan setiap hari kepada area coordinator sdr. ILHAM – sdr. ASEP dan pimpinan Saksi sdr. RIFAI (Koordinator collector);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2023 bertempat di Pom Mini Microsite 1223-31006 PT. Sentra Trada Indostation yang beralamat di Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta telah terjadi penggelapan dalam Jabatan;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Anwar Febrian Bin Wandu Suryadi dan yang menjadi korban adalah PT. Sentra Trada Indostation unit Ciwareng;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sentra Trada Indostation unit Ciwareng sebagai operator microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator microsite Kp. Mulyasari Rt. 03/03 Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta antara lain :
 - Melayani pembeli yang hendak mengisi BBM
 - Ikut menjaga kebersihan lingkungan dan alat-alat
 - Melakukan perawatan harian untuk pompa, tangki, generator
 - Melakukan pembersihan rutin di seluruh fasilitas di area spbu
 - Mencatat pembelian BBM setiap harinya dan melaporkannya
 - Melaporkan hasil penjualan ke petugas penagihan dan area coordinator
- Bahwa PT. SENTRA TRADA INDOSTATION atau lebih dikenal dengan Indomobil grup bergerak dalam bidang usaha penjualan bahan bakar bensin jenis gasolin atau mogas (mobil gas) dan spare part;
- Bahwa Saksi membawahi atau memegang wilayah area / pom mini / microsite antara lain wilayah Purwakarta dan Karawang;
 - Purwakarta
 - Microsite 1223-31035 Kp. Kaum Ds. Campakasari Kab. Purwakarta
 - Microsite 1223-31032 Kp. Sukamulya Ds. Campaka Kab. Purwakarta
 - Microsite 1223-31029 Kp. Cikumpay Ds. Cikumpay Kec. Cempaka Kab. Purwakarta
 - Microsite 1223-31039 Kp. Pasirmalang Ds. Cilandang Kec. Cibatu Kab. Purwakarta

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Microsite 1223-31034 Kp. Karyamekar Ds. Cibatu Kab. Purwakarta
- Microsite 1223-31026 Kp. Kertamukti Ds. Kertamukti Kec. Campaka Kab. Purwakarta
- Microsite 1223-31031 Kp. Cijunti Ds. Cijunti Kec. Campaka Kab. Pwk
- Microsite 1223-31005 Kp. Dangdeur Kec. Bungursari Kab. Pwk
- Microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta
- Microsite 1223-31016 Ds. Maracang Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta
- Microsite 1223-31012 Kp. Nagrak Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta
- Microsite 1223-31015 Kp. Sukamulya Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta
- Microsite 1223-31014 Kp. Cilegong Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta
- Microsite 1223-31006 Ds. Ciwareng Kab. Purwakarta
- Karawang ada 12 (dua belas) Microsite
- Bahwa awalnya Saksi bagian penagihan melakukan penagihan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2023 yang saat itu saksi langsung datang ke Pom mini microsite 1223-31006 PT Sentra Trada Indostation Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta untuk mengambil uang hasil penjualan BBM namun ketika Saksi akan mengambil uang hasil penjualan Terdakwa tidak bisa menyetorkan uang tersebut karena uang penjualan BBM sudah terpakai olehnya, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Yusuf Bagus Handoko Bin Yusuf Sudarto dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa menyetorkan uang hasil penjualan BBM. dimana dari hasil rekapan penjualan maupun data POS uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebagai berikut :
 1. Tanggal 10 Mei 2023 penjualan BBM Rp.898.743. + Rp.718.917. = Rp.1.618.000
 2. Tanggal 11 Mei 2023 penjualan BBM Rp.571.986. + Rp.966.597. = Rp.1.538.000
 3. Tanggal 14 Mei 2023 penjualan BBM Rp.738.912. + Rp.522.708. = Rp.1.262.000

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 24 Mei 2023 penjualan BBM Rp.973.973. + Rp. 509.018. = Rp.1.483.000
5. Tanggal 28 Mei 2023 penjualan BBM Rp.629.253. + Rp.448.692. = Rp.1.078.000
6. Tanggal 29 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 1.363.000
7. Tanggal 30 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 564.000.00
8. Tanggal 30 Mei 2023 Penjualan sparepart dan oli Rp. 983.500
9. Dengan total keseluruhan yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp.9.889.500 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan mogas, Saksi langsung membuat laporan via whatsapp kepada saksi YUSUF BAGUS HANDOKO Bin YUSUF SUDARTO bahwa uang penjualan BBM telah terpakai oleh Terdakwa;
- Bahwa prosedur/ mekanisme penagihan uang hasil penjualan BBM tersebut adalah Saksi selaku karyawan PT Sentra Trada Indostation yang bertugas sebagai collection penagihan, melakukan penagihan uang hasil penjualan BBM dengan cara setiap hari datang ke pom mini PT Sentra Trada Indostation (Indomobil) untuk mengambil uang hasil penjualan BBM dan spare part, dimana uang setoran tersebut merupakan uang setoran sehari sebelumnya, saat Saksi tiba di Pom mini PT Sentra Trada Indostation (Indomobil), operator sudah menyiapkan uang tunai hasil penjualan BBM tersebut, kemudian Saksi dan operator melakukan transaksi pengambilan uang melalui aplikasi penagihan dengan nominal uang yang disetorkan dari hasil penjualan, setelah itu dibuatkan bukti setoran hasil penjualan ke operator kemudian laporan penagihan uang tersebut Saksi setiap hari langsung laporkan via whatsapp kepada perusahaan;
- Bahwa untuk kasus di Pom mini microsite 1223-31006 PT Sentra Trada Indostation Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa melaporkan hasil penjualan BBM melalui aplikasi POS sehingga adanya bukti penjualan BBM ke perusahaan melalui aplikasi tersebut namun pada saat Saksi akan melakukan penagihan penjualan, Terdakwa tidak melakukan setoran tersebut karena uangnya sudah digunakan oleh Terdakwa, sehingga saksipun selaku collection penagihan tidak melakukan proses transaksi "Transaksi berhasil";
- Bahwa uang penjualan BBM yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu :

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 10 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0013 dan 0014 sejumlah Rp. 1.618.000,00
 2. Pada tanggal 11 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0015 dan 0016 sejumlah Rp. 1.538.000,00
 3. Pada tanggal 14 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0020 dan 0021 sejumlah Rp. 1.262.000,00
 4. Pada tanggal 24 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0045 dan 0047 sejumlah Rp. 1.483.000,00
 5. Pada tanggal 28 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.078.000,00
 6. Pada tanggal 29 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.363.000,00
 7. Pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp. 564.000,00
 8. Pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp. 983.500,00
- Bahwa awalnya ketika Saksi menanyakan maupun mengambil uang hasil penjualan BBM, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan BBM tersebut dan selalu mengatakan nanti nanti kemudian keesokan harinya ketika Saksi akan mengambil uang hasil penjualan BBM Terdakwa selalu beralasan nanti besok yang pada akhirnya Terdakwapun mengakui bahwa uang penjualan BBM tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa POS (point of sales) yaitu aplikasi System yang disimpan di sebuah tab / tablet milik PT. SENTRA TRADA INDOSTATION yang disimpan oleh operator dimana POS menjadi patokan untuk mengetahui hasil penjualan dan inputan operator setiap hari serta absensi operator, dimana POS ini akan terhubung dengan server dan akan link otomatis masuk ke aplikasi setoran tagihan kolektor;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SENTRA TRADA INDOSTATION mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.889.500,00 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik Polres Purwakarta;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan
 - Fotocopy form penjualan harian Pom mini Indomobil microsite 1223-31006 Kp.Mulyasari Ds.Ciwareng Kec.Babakancikao Kab.Purwakarta
 - Fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
 - Fotocopy SKU (Surat Keterangan Usaha)

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy akta pendirian PT. SENTRA TRADA INDOSTATION
- Fotocopy perjanjian Kerjasama antara PT. SENTRA TRADA INDOSTATION dengan investor
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. Saksi RASITO SUDARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2023 bertempat di Pom Mini Microsite 1223-31006 PT. Sentra Trada Indostation yang beralamat di Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta telah terjadi penggelapan dalam Jabatan;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Anwar Febrian Bin Wandu Suryadi dan yang menjadi korban adalah PT. Sentra Trada Indostation unit Ciwareng;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sentra Trada Indostation unit Ciwareng sebagai operator microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator microsite Kp. Mulyasari Rt. 03/03 Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta antara lain :
 - Melayani pembeli yang hendak mengisi BBM
 - Ikut menjaga kebersihan lingkungan dan alat-alat
 - Melakukan perawatan harian untuk pompa, tangki, generator
 - Melakukan pembersihan rutin di seluruh fasilitas di area spbu
 - Mencatat pembelian bbm setiap harinya dan melaporkannya
 - Melaporkan hasil penjualan ke petugas penagihan dan area coordinator
 - Bahwa PT. SENTRA TRADA INDOSTATION Indomobil Tower (pom Mini indomobile) bergerak dalam bidang penjualan Mogas/ Minyak Gas bahan bakar berupa Ron 92 (Pertamax) dan beroperasi sudah 3 tahun di mulai pada tahun 2008;
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION yang beralamat di Jl. Leten MT. Haryono Kav. 11 Kav. 11 Rt. 04 Rw. 06 Bidara Cina Kec. Jatinegara Kota Jakarta timur dan Saksi bekerja sebagai Regional Head untuk wilayah Jawa Barat;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Regional Head yaitu :
 - a. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap Operasional yang berada di Jawa Barat

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bertanggungjawab kepada management
- c. Mengelola semua SPBU PT. Sentra Trada Indostation Indomobil Tower yang berada di Jawa Barat.
- d. Melakukan pengecekan dan mengkoordinasi 32 area Koordinator dan 4 Zona head
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Regional Head bertanggung jawab kepada sdr. CALVIN CHANDRA selaku Nasional Head di PT. Sentra Trada Indostation Indomobil Tower yang beralamat Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 11 Rt. 04 Rw. 06 Bidara Cina Kec. Jatinegara Kota Jakarta timur.
- Bahwa untuk Stuktur Organisasi di PT. Sentra Trada Indostation Indomobil Tower (pom Mini indomobile) adalah :
 - Direktur : Sdr. WILLY HUSADA
 - Nasional Head : Sdr. CALVIN CHANDRA
 - REGIONAL HEAD : Sdr. RASITO SUDARSO (Saya Sendiri)
 - HRD : sdr. JAYA JUNAEDI
 - Legal : ROBERTO H SEMBIRING
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai operator microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta tersebut berdasarkan referensi mitra dari saksi Drs. SAEPUDIN, Msi sehingga tidak ada surat pengakatan yang dikeluarkan oleh PT. SENTRA TRADA INDOSTATION untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi Drs. SAEPUDIN, Msi merupakan investor yang kerja sama dengan PT. SENTRA TRADA INDOSTATION dan saksi Drs. SAEPUDIN, Msi mereferensikan Terdakwa sebagai operator microsite Kp. Mulyasari Rt. 03/03 Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta kemudian Terdakwa di panggil oleh area coordinator untuk mengikuti training oprasional INDOSTATION, selanjutnya setelah training Terdakwa bekerja di microsite ciwareng tersebut sebagai operator;
- Bahwa uang dari hasil penjualan mogas yang tidak di setorkan oleh Terdakwa ke perusahaan PT. Sentra Trada Indostation Indomobil Tower (pom Mini indomobile) yang berlokasi di microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta sejumlah Rp. 9.889.500,00 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Mei 2023 No. Innvoice SH_2205_0013 dan 0014 sejumlah Rp. 1.618.000,00

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0015 dan 0016 sejumlah Rp. 1.538.000,00
 - Pada tanggal 14 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0020 dan 0021 sejumlah Rp. 1.262.000,00
 - Pada tanggal 24 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0045 dan 0047 sejumlah Rp. 1.483.000,00
 - Pada tanggal 28 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.078.000,00
 - Pada tanggal 29 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.363.000,00
 - Pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp. 564.000,00
 - Pada tanggal 30 Mei 2023 sebesar Rp. 983.500,00
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang dari hasil penjualan mogas tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan mogas/sparepart kepada Saksi M. Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid selaku penagihan PT. Sentra Trada Indostation Indomobil kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan mogas tersebut awalnya ketika Saksi M. Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid akan melakukan penagihan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa menyetorkan uang penjualan mogas karena telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya lalu Saksi M. Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid langsung konfirmasi kepada yang bersangkutan bahwa memang benar Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan mogas dan sparepart tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa mekanisme pelaporan hasil penjualan mogas yaitu awalnya operator menghitung jumlah uang sesuai dengan penjualan dan di cocokkan dengan system POS (Point of sales) / penjualan. Jika sudah cocok, pihak operator akan menyetorkan jumlah uang yang sesuai dengan system kepada Saksi M. Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid selaku collector tagihan dengan cara memasukan kedalam aplikasi saldomo , sesuai POS / tagihan invoice. Dimana Saksi M. Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid langsung datang ke setiap pom mini untuk melakukan penagihan tersebut. Setelah itu di buat bukti transaksi sesuai dengan jumlah penagihan. Kemudian Operator melaporkan hasil penjualan mogas / spare part kepada coordinator serta Saksi M. Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SENTRA TRADA INDOSTATION mengalami kerugian sebesar Rp. 9.889.500,00 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan
 - Fotocopy form penjualan harian Pom mini Indomobil microsite 1223-31006 Kp.Mulyasari Ds.Ciwareng Kec.Babakancikao Kab.Purwakarta
 - Fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
 - Fotocopy SKU (Surat Keterangan Usaha)
 - Fotocopy akta pendirian PT. SENTRA TRADA INDOSTATION
 - Fotocopy perjanjian Kerjasama antara PT. SENTRA TRADA INDOSTATION dengan investor
 - 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi ROBERTO H. SEMBIRING, SH. Mkn dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2023 bertempat di Pom Mini Microsite 1223-31006 PT. Sentra Trada Indostation yang beralamat di Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta telah terjadi penggelapan dalam Jabatan;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Anwar Febrian Bin Wandu Suryadi dan yang menjadi korban adalah PT. Sentra Trada Indostation unit Ciwareng;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sentra Trada Indostation unit Ciwareng sebagai operator microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator microsite Kp. Mulyasari Rt. 03/03 Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta antara lain :
 - Melayani pembeli yang hendak mengisi BBM
 - Ikut menjaga kebersihan lingkungan dan alat-alat
 - Melakukan perawatan harian untuk pompa, tangki, generator

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pembersihan rutin di seluruh fasilitas di area spbu
- Mencatat pembelian BBM setiap harinya dan melaporkannya
- Melaporkan hasil penjualan ke petugas penagihan dan area coordinator
- Bahwa PT. SENTRA TRADA INDOSTATION Indomobil Tower (pom Mini indomobile) bergerak di bidang usaha mobil gas atau pom mini kecil, dimana untuk PT SENTRA TRADA INDOSTATION ini memiliki pom mini kecil di tiap daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION yang beralamat di Jl. Leten MT. Haryono Kav. 11 Kav. 11 Rt. 04 Rw. 06 Bidara Cina Kec. Jatinegara Kota Jakarta timur dan saksi bekerja sebagai Legal;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Legal yaitu :
 - Membantu dalam pengawasan operasional pom mini indomobil
 - Membantu pemberkasan di bidang legal seperti perijinan
 - Membantu menyelesaikan maupun mendampingi terkait masalah hukum
- Bahwa untuk Struktur Organisasi di PT. Sentra Trada Indostation Indomobil Tower (pom Mini indomobile) adalah :
 - Direktur : Sdr. WILLY HUSADA
 - Nasional Head : Sdr. CALVIN CHANDRA
 - REGIONAL HEAD : Sdr. RASITO SUDARSO
 - HRD : sdr. JAYA JUNAEDI
 - Legal : Sdr. ROBERTO H SEMBIRING (Saksi sendiri)
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai operator microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta tersebut berdasarkan referensi mitra dari saksi Drs. SAEPUDIN, Msi dimana Saksi Drs. SAEPUDIN, Msi merupakan investor yang kerja sama dengan PT. SENTRA TRADA INDOSTATION dan Saksi Drs. SAEPUDIN, Msi mereferensikan Terdakwa sebagai operator microsite Kp. Mulyasari Rt. 03/03 Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta kemudian Terdakwa di panggil oleh area coordinator untuk mengikuti training oprasional INDOSTATION, selanjutnya setelah training Terdakwa bekerja di microsite ciwareng tersebut sebagai operator;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji bulanan yang diterima Terdakwa selaku operator microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menggaji adalah PT. SENTRA TRADA INDOSTATION melalui saksi Drs. SAEPUKUN, Msi;
- Bahwa uang dari hasil penjualan mogas yang tidak di setorkan oleh Terdakwa ke perusahaan PT. Sentra Trada Indostation Indomobil Tower (pom Mini indomobile) yang berlokasi di microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta sebesar Rp. 9.889.500,00 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0013 dan 0014 sejumlah Rp. 1.618.000,00
 - Pada tanggal 11 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0015 dan 0016 sejumlah Rp. 1.538.000,00
 - Pada tanggal 14 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0020 dan 0021 sejumlah Rp. 1.262.000,00
 - Pada tanggal 24 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0045 dan 0047 sejumlah Rp. 1.483.000,00
 - Pada tanggal 28 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.078.000,00
 - Pada tanggal 29 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.363.000,00
 - Pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp. 564.000,00
 - Pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp. 983.500,00
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang dari hasil penjualan mogas tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan mogas/sparepart kepada Saksi M. Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid selaku penagihan PT. Sentra Trada Indostation Indomobil kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SENTRA TRADA INDOSTATION mengalami kerugian sebesar Rp. 9.889.500,00 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik Polres Purwakarta;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat kuasa
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan
- Fotocopy form penjualan harian Pom mini Indomobil microsite 1223-31006 Kp.Mulyasari Ds.Ciwareng Kec.Babakancikao Kab.Purwakarta
- Fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
- Fotocopy SKU (Surat Keterangan Usaha)
- Fotocopy akta pendirian PT. SENTRA TRADA INDOSTATION
- Fotocopy perjanjian Kerjasama antara PT. SENTRA TRADA INDOSTATION dengan investor
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi Drs. SAEPU DIN, Msi Bin (Alm) H. MARJUI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2023 bertempat di Pom Mini Microsite 1223-31006 PT. Sentra Trada Indostation yang beralamat di Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta telah terjadi penggelapan dalam Jabatan;

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Anwar Febrian Bin Wandu Suryadi dan yang menjadi korban adalah PT. Sentra Trada Indostation unit Ciwareng;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sentra Trada Indostation unit Ciwareng sebagai operator microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator microsite Kp. Mulyasari Rt. 03/03 Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta antara lain :

- Melayani pembeli yang hendak mengisi BBM
- Ikut menjaga kebersihan lingkungan dan alat-alat
- Melakukan perawatan harian untuk pompa, tangki, generator
- Melakukan pembersihan rutin di seluruh fasilitas di area spbu
- Mencatat pembelian BBM setiap harinya dan melaporkannya
- Melaporkan hasil penjualan ke petugas penagihan dan area coordinator

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SENTRA TRADA INDOSTATION bergerak di bidang penjualan bahan bakar Minyak dan spare part oil;
- Bahwa Saksi adalah investor yang bekerja sama dengan PT. SENTRA TRADA INDOSTATION kemudian Saksi mereferensikan Terdakwa sebagai operator microsite Kp. Mulyasari Rt. 03/03 Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta kemudian Terdakwa di panggil oleh area coordinator untuk mengikuti training oprasional INDOSTATION, selanjutnya setelah training Terdakwa bekerja di microsite ciwareng tersebut sebagai operator;
- Bahwa gaji bulanan yang diterima Terdakwa selaku operator microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menggaji adalah PT. SENTRA TRADA INDOSTATION melalui Saksi dan apabila Terdakwa ambil 2 shift maka gajinya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan BBM dan spare part yang tidak di setorkan oleh Terdakwa ke perusahaan PT. Sentra Trada Indostation yang berlokasi di microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta sebesar Rp. 9.889.500,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0013 dan 0014 sejumlah Rp. 1.618.000,00
 - Pada tanggal 11 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0015 dan 0016 sejumlah Rp. 1.538.000,00
 - Pada tanggal 14 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0020 dan 0021 sejumlah Rp. 1.262.000,00
 - Pada tanggal 24 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0045 dan 0047 sejumlah Rp. 1.483.000,00
 - Pada tanggal 28 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.078.000,00
 - Pada tanggal 29 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.363.000,00
 - Pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp. 564.000,00
 - Pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp. 983.500,00
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang dari hasil penjualan BBM dan spare part tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penuln mogas/ sparepart kepada Saksi M. Syarif Hidayat Bin Adul Rosid selaku

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan PT. Sentra Trada Indostation kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SENTRA TRADA INDOSTATION mengalami kerugian sebesar Rp. 9.889.500,00 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik Polres Purwakarta.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan
 - Fotocopy form penjualan harian Pom mini Indomobil microsite 1223-31006 Kp.Mulyasari Ds.Ciwareng Kec.Babakancikao Kab.Purwakarta
 - Fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
 - Fotocopy SKU (Surat Keterangan Usaha)
 - Fotocopy akta pendirian PT. SENTRA TRADA INDOSTATION
 - Fotocopy perjanjian Kerjasama antara PT. SENTRA TRADA INDOSTATION dengan investor
 - 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2023 bertempat di Pom Mini Microsite 1223-31006 PT. Sentra Trada Indostation yang beralamat di Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. SENTRA TRADA INDOSTATION Ciwareng;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SENTRA TRADA INDOSTATION sebagai operator microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta dengan mendapatkan gaji/upah setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ditempat kerja terdakwa ada 2 shift yaitu :
 1. Shift satu dari jam 06.00 Wib sampa dengan jam 14.00 Wib
 2. Shift dua dari jam 14.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubung lagi kekurangan orang karena temannya Terdakwa keluar jadi Terdakwa ambil dua shift dan gaji yang diterima terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari PT. SENTRA TRADA INDOSTATION melalui Saksi Drs. Saepudin, Msi setiap bulan dan dibayar secara tunai setiap tanggal tiga atau awal bulan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta yaitu :
 - a. Melayani **pembeli yang hendak mengisi BBM**
 - b. Ikut menjaga kebersihan lingkungan dan alat-alat
 - c. Melakukan perawatan harian untuk pompa, tangki, generator
 - d. Melakukan pembersihan rutin di seluruh fasilitas di area spbu
 - e. Mencatat pembelian bbm setiap harinya dan melaporkannya
- Bahwa yang Terdakwa ketahui untuk Struktur Organisasi di PT.Sentra Trada Indostation Indomobil Tower (pom Mini indomobile) yaitu :
 - 1. Zona Head : sdr. YUSUF
 - 2. Bagian penagihan : Sdr. SYARIF HIDAYAT
 - 3. Area Koordinator : Sdr.MUHAMAD ILHAM
- Bahwa Terdakwa bekerja di Pom mini microsite 1223-31006 PT Sentra Trada Indostation Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta sebagai operator tersebut telah menggunakan uang milik PT. Sentra Trada Indostation secara bertahap, yang mana uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan bbm dan spare part, dimana sebelum uang tersebut di setorkan kepada pihak perusahaan uang tersebut Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak Perusahaan kemudian ketika bagian penagihan akan mengambil uang tersebut Terdakwa berkata " uang tersebut saya gunakan terlebih dahulu dan akan saya ganti", namun sampai saat ini Terdakwa belum mengganti uang yang telah di gunakan tersebut karena uangnya belum ada dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Tanggal 10 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 898.743 + Rp. 718.917 = Rp. 1.618.000
 - 2. Tanggal 11 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 571.986 + Rp. 966.597 = Rp. 1.538.000
 - 3. Tanggal 14 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 738.912 + Rp. 522.708 = Rp. 1.262.000

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 24 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 973.973 + Rp. 509.018 = Rp. 1.483.000
5. Tanggal 28 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 629.253 + Rp. 448.692 = Rp. 1.078.000
6. Tanggal 29 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 1.363.000
7. Tanggal 30 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 564.000
8. Tanggal 30 Mei 2023 Penjualan sparepart dan oli Rp. 983.500,00

Dengan total uang yang Terdakwa gunakan sejumlah Rp. 9.889.500 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa prosedur/ mekanisme penagihan uang hasil penjualan BBM tersebut adalah Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid yang bertugas sebagai collection penagihan, melakukan penagihan uang hasil penjualan BBM dengan cara setiap hari datang ke pom mini PT Sentra Trada Indostation (Indomobil) untuk mengambil uang hasil penjualan BBM dan spare part, dimana uang setoran tersebut merupakan uang setoran sehari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai operator di Pom mini microsite 1223-31006 PT Sentra Trada Indostation Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta tidak melaporkan hasil penjualan BBM melalui aplikasi POS sehingga adanya bukti penjualan BBM ke perusahaan melalui aplikasi tersebut namun pada saat Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid akan melakukan penagihan penjualan, Terdakwa tidak melakukan setoran tersebut karena uangnya sudah digunakan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid pun selaku collection penagihan tidak melakukan proses transaksi "Transaksi berhasil".
- Bahwa benar uang penjualan BBM yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu:

1. Pada tanggal 10 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0013 dan 0014 sejumlah Rp. 1.618.000,00
2. Pada tanggal 11 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0015 dan 0016 sejumlah Rp. 1.538.000,00
3. Pada tanggal 14 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0020 dan 0021 sejumlah Rp. 1.262.000,00
4. Pada tanggal 24 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0045 dan 0047 sejumlah Rp. 1.483.000,00
5. Pada tanggal 28 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.078.000,00
6. Pada tanggal 29 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.363.000,00

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp. 564.000,00
8. Pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp. 983.500,00

- Bahwa awalnya ketika Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid menanyakan maupun mengambil uang hasil penjualan BBM, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan BBM tersebut dan selalu mengatakan nanti nanti kemudian keesokan harinya ketika Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid akan mengambil uang hasil penjualan BBM Terdakwa selalu beralasan nanti besok yang pada akhirnya Terdakwapun mengakui bahwa uang penjualan BBM tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa POS (point of sales) yaitu aplikasi System yang disimpan di sebuah tab / tablet milik PT. SENTRA TRADA INDOSTATION yang disimpan oleh operator dimana POS menjadi patokan untuk mengetahui hasil penjualan dan inputan operator setiap hari serta absensi operator, dimana POS ini akan terhubung dengan server dan akan link otomatis masuk ke aplikasi setoran tagihan kolektor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SENTRA TRADA INDOSTATION mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.889.500,00 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan
 - Fotocopy form penjualan harian Pom mini Indomobil microsite 1223-31006 Kp.Mulyasari Ds.Ciwareng Kec.Babakancikao Kab.Purwakarta
 - Fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
 - Fotocopy SKU (Surat Keterangan Usaha)
 - Fotocopy akta pendirian PT. SENTRA TRADA INDOSTATION
 - Fotocopy perjanjian Kerjasama antara PT. SENTRA TRADA INDOSTATION dengan investor
 - 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan
- Fotocopy form penjualan harian Pom mini Indomobil microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds.Ciwareng Kec.Babakancikao Kab.Purwakarta
- Fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
- Fotocopy SKU (Surat Keterangan Usaha)
- Fotocopy akta pendirian PT. SENTRA TRADA INDOSTATION
- Fotocopy perjanjian Kerjasama antara PT. SENTRA TRADA INDOSTATION dengan investor
- 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sentra Trada Indostation unit Ciwareng sebagai operator microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta dari tahun 2021 sd bulan Juni 2022 dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ditempat kerja Terdakwa ada 2 shift yaitu :
 1. Shift satu dari jam -06.00 Wib sampa dengan jamn 14.00 Wib
 2. Shift dua dari jam 14.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib
- Bahwa berhubung lagi kekurangan orang karena temannya Terdakwa keluar jadi terdakwa ambil 2 shift dan gaji yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator microsite Kp. Mulyasari Rt. 03/03 Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta antara lain :
 - Melayani pembeli yang hendak mengisi BBM
 - Ikut menjaga kebersihan lingkungan dan alat-alat
 - Melakukan perawatan harian untuk pompa, tangki, generator
 - Melakukan pembersihan rutin di seluruh fasilitas di area spbu
 - Mencatat pembelian bbm setiap harinya dan melaporkannya
 - Melaporkan hasil penjualan ke petugas penagihan dan area coordinator.
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya pada bulan Mei 2022 Terdakwa melakukan penjualan BBM dan spare part milik PT. SENTRA TRADA INDOSTATION unit Ciwareng namun uangnya oleh Terdakwa tidak

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke PT. PT. SENTRA TRADA INDOSTATION melalui Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid selaku bagian penagihan atau yang mengambil uang hasil penjualan BBM dan sapre part sejumlah Rp. 9.889.500,00 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan uang penjualan BBM dan spare part tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadinya-

- Bahwa awalnya Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid bagian penagihan melakukan penagihan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2023 yang saat itu Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid langsung datang ke Pom mini microsite 1223-31006 PT. Sentra Trada Indostation Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta untuk mengambil uang hasil penjualan BBM dan spare part namun ketika Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid akan mengambil uang hasil penjualan Terdakwa tidak bisa menyetorkan uang tersebut karena uang penjualan BBM dan spare part sudah terpakai oleh Terdakwa, kemudian Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid langsung menghubungi saksi Yusuf Bagus Handoko Bin Yusuf Sudarto dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa menyetorkan uang hasil penjualan BBM. dimana dari hasil rekapan penjualan yaupon data POS uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Mei 2023 penjualan BBM Rp.898.743. + Rp.718.917. = Rp.1.618.000
2. Tanggal 11 Mei 2023 penjualan BBM Rp.571.986. + Rp.966.597. = Rp.1.538.000
3. Tanggal 14 Mei 2023 penjualan BBM Rp.738.912. + Rp.522.708. = Rp.1.262.000
4. Tanggal 24 Mei 2023 penjualan BBM Rp.973.973. + Rp. 509.018. = Rp.1.483.000
5. Tanggal 28 Mei 2023 penjualan BBM Rp.629.253. + Rp.448.692. = Rp.1.078.000
6. Tanggal 29 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 1.363.000
7. Tanggal 30 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 564.000.00
8. Tanggal 30 Mei 2023 Penjualan sparepart dan oli Rp. 983.500

dengan total keseluruhan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp.9.889.500 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan BBM dan spare part yang tidak di setorkan oleh Terdakwa ke perusahaan PT. Sentra Trada Indostation Indomobil Tower (pom Mini indomobile) yang berlokasi di microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta sejumlah Rp. 9.889.500,00 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa seharusnya uang hasil penjualan BBM dan spare part tersebut pada keesokan harinya Terdakwa setorkan atau serahkan kepada Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid selaku bagian penagihan dari PT. Sentra Trada Indostation yang datang ke Pom mini microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta namun uang tersebut tidak disteorkan malahan tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SENTRA TARDA INDOSTATION uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa PT.SENTRA TRADA INDOSTATIONpun melakukan audit internal Pom mini microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta dengan hasil sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0013 dan 0014 sejumlah Rp. 1.618.000,00
 - Pada tanggal 11 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0015 dan 0016 sejumlah Rp. 1.538.000,00
 - Pada tanggal 14 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0020 dan 0021 sejumlah Rp. 1.262.000,00
 - Pada tanggal 24 Mei 2023 No. Invoice SH_2205_0045 dan 0047 sebesar Rp. 1.483.000,-
 - Pada tanggal 28 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.078.000,00
 - Pada tanggal 29 Mei 2023 sejumlah Rp. 1.363.000,00
 - Pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp. 564.000,00
 - Pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp. 983.500,00
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sentra Trada Indostation Indomobil Tower (pom Mini indomobile) microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 9.889.500,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaannya atau karena jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang bernama Arief Hikmat Mustari Bin Dadang Warki yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa Anwar Febrian Bin Wandu Suryadi telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, para Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri Terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, dengan sengaja dapat diartikan sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku tindak pidana baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya, unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kasad mata, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, sedangkan melawan hukum dalam KUHP adalah melawan hak, tidak berhak, tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan atau berlawanan dengan suatu peraturan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa awalnya Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid bagian penagihan melakukan penagihan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2023 yang saat itu Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid langsung datang ke Pom mini microsite 1223-31006 PT. Sentra Trada Indostation Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta untuk mengambil uang hasil penjualan BBM dan spare part namun ketika Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid akan mengambil uang hasil penjualan Terdakwa tidak bisa menyetorkan uang tersebut karena uang penjualan BBM dan spare part sudah terpakai oleh Terdakwa, kemudian Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid langsung menghubungi saksi Yusuf Bagus Handoko Bin Yusuf Sudarto dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa menyetorkan uang hasil penjualan BBM. dimana dari hasil rekapan penjualan yaupon data POS uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Mei 2023 penjualan BBM Rp.898.743. + Rp.718.917. = Rp.1.618.000,00
2. Tanggal 11 Mei 2023 penjualan BBM Rp.571.986. + Rp.966.597. = Rp.1.538.000,00
3. Tanggal 14 Mei 2023 penjualan BBM Rp.738.912. + Rp.522.708. = Rp.1.262.000,00
4. Tanggal 24 Mei 2023 penjualan BBM Rp.973.973. + Rp. 509.018. = Rp.1.483.000,00
5. Tanggal 28 Mei 2023 penjualan BBM Rp.629.253. + Rp.448.692. = Rp.1.078.000,00
6. Tanggal 29 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 1.363.000,00
7. Tanggal 30 Mei 2023 penjualan BBM Rp. 564.000.00,00
8. Tanggal 30 Mei 2023 Penjualan sparepart dan oli Rp. 983.500,00

dengan total keseluruhan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp.9.889.500 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan BBM dan spare part yang tidak di setorkan oleh Terdakwa ke perusahaan PT. Sentra Trada Indostation Indomobil Tower (pom Mini indomobile) yang berlokasi di microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta sejumlah Rp. 9.889.500,00 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima



ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa seharusnya uang hasil penjualan BBM dan spare part tersebut pada keesokan harinya Terdakwa setorkan atau serahkan kepada Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid selaku bagian penagihan dari PT. Sentra Trada Indostation yang datang ke Pom mini microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta namun uang tersebut tidak disteorkan malahan tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SENTRA TARDA INDOSTATION uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sentra Trada Indostation Indomobil Tower (pom Mini indomobile) microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 9.889.500,00 (embilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sentra Trada Indostation unit Ciwareng sebagai operator microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta dari tahun 2021 sd bulan Juni 2022 dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ditempat kerja Terdakwa ada 2 shift yaitu Shift satu dari jam -06.00 Wib sampai dengan jamn 14.00 Wib dan Shift dua dari jam 14.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib, berhubung lagi kekurangan orang karena temannya Terdakwa keluar jadi terdakwa ambil 2 shift dan gaji yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator microsite Kp. Mulyasari Rt. 03/03 Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta antara lain :

- Melayani pembeli yang hendak mengisi BBM
- Ikut menjaga kebersihan lingkungan dan alat-alat
- Melakukan perawatan harian untuk pompa, tangki, generator
- Melakukan pembersihan rutin di seluruh fasilitas di area spbu
- Mencatat pembelian bbm setiap harinya dan melaporkannya
- Melaporkan hasil penjualan ke petugas penagihan dan area coordinator.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan pekerjaannya pada bulan Mei 2022 Terdakwa melakukan penjualan BBM dan spare part milik PT. SENTRA TRADA INDOSTATION unit Ciwareng namun uangnya oleh Terdakwa tidak disetorkan ke PT. SENTRA TRADA INDOSTATION melalui Saksi Syarif Hidayat Bin Abdul Rosid selaku bagian penagihan atau yang mengambil uang hasil penjualan BBM dan spare part sejumlah Rp. 9.889.500,00 (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan uang penjualan BBM dan spare part tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kuasa, 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan, Fotocopy form penjualan harian Pom mini Indomobil microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds.Ciwareng Kec.Babakancikao Kab.Purwakarta, Fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), Fotocopy SKU (Surat Keterangan Usaha), Fotocopy akta pendirian PT. SENTRA TRADA INDOSTATION, Fotocopy perjanjian Kerjasama antara PT. SENTRA TRADA INDOSTATION dengan investor dan 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitam yang berdasarkan fakta persidangan adalah milik PT. SENTRA TRADA INSDOSATTION microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds.Ciwareng melalui saksi YUSUF BAGUS HANDOKO Bin YUSUF SUDARTO, maka dikembalikan kepada PT. SENTRA TRADA INSDOSATTION microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds.Ciwareng melalui saksi YUSUF BAGUS HANDOKO Bin YUSUF SUDARTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SENTRA TRADA INSDOSATTION microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds.Ciwareng;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Febrian Bin Wandu Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anwar Febrian Bin Wandu Suryadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan
 - Fotocopy form penjualan harian Pom mini Indomobil microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds.Ciwareng Kec.Babakancikao Kab.Purwakarta
 - Fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
 - Fotocopy SKU (Surat Keterangan Usaha)
 - Fotocopy akta pendirian PT. SENTRA TRADA INDOSTATION
 - Fotocopy perjanjian Kerjasama antara PT. SENTRA TRADA INDOSTATION dengan investor
 - 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna hitamDikembalikan kepada PT. SENTRA TRADA INDOSTATION microsite 1223-31006 Kp. Mulyasari Ds.Ciwareng melalui saksi YUSUF BAGUS HANDOKO Bin YUSUF SUDARTO;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Isabela Samelina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Suparman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hidriyahwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Ttd

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Ttd

Yusdwi Yanti, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

Isabela Samelina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ade Suparman